

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia penjualan atau pemasaran suatu produk tentu terdapat berbagai macam cara agar produk yang dijual memiliki banyak peminat. Salah satunya adalah dengan memasang iklan produk, pemasangan iklan terdapat berbagai macam jenisnya, baik secara konvensional maupun digital. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi pun banyak yang ikut serta mengalami perubahan. Berbagai macam bidang juga ikut terdampak pada perubahan teknologi yang begitu cepat, salah satunya pada bidang periklanan. Jika dilihat dari perkembangannya, iklan digital sedang marak digunakan bagi para pebisnis, namun tidak sedikit juga yang masih menggunakan pemasaran produk dengan cara konvensional.

Reklame merupakan salah satu cara pengiklanan konvensional yang masih memiliki banyak peminat. Reklame merupakan benda atau alat yang digunakan sebagai media advertising dengan tujuan untuk mempromosikan, memperkenalkan dan menarik perhatian umum dalam penjualan suatu barang atau jasa. Saat ini reklame memiliki banyak jenis, mulai dari jenis reklame yang sudah ada sejak dahulu hingga sekarang seperti rontek, papan nama, spanduk dan baliho sampai jenis reklame yang tidak hanya dapat dilihat saja namun juga dapat didengar dan dirasakan oleh banyak orang seperti, billboard, videotron, megatron dan neon box.

Perubahan tampilan reklame yang semakin modern, menambah daya tarik masyarakat umum. Saat ini reklame yang ditampilkan, terutama pada jenis reklame baliho, videotron, billboard dan Megatron tidak hanya menampilkan iklan berupa produk atau jasa serta tidak hanya menampilkan foto pasangan calon ketika masa kampanye berlangsung, namun saat ini jenis-jenis reklame tersebut juga banyak digunakan sebagai media penyampaian pesan pribadi dari satu orang atau sekelompok orang kepada satu orang yang lain, baik dalam rangka ucapan ulang tahun atau pencapaian lainnya. Hal tersebut membuat para penyelenggara reklame atau pebisnis dalam ranah reklame berbondong-bondong untuk membuat dan menyediakan tempat untuk pemasangan reklame terutama pada tempat-tempat yang ramai.

Di Indonesia reklame sudah mulai dipergunakan sebagai media pemasaran dan promosi sejak masa kolonial Belanda. Reklame di Indonesia awalnya hanya mempromosikan produk milik Belanda saja, seperti teh, gula dan rokok. Pada saat itu bentuk dari papan reklame juga sangat sederhana, yakni terbuat dari kayu, kanvas yang dicat atau berupa tempelan yang berisi gambar atau tulisan. Lalu setelah Indonesia merdeka, reklame mulai populer digunakan. Tampilan yang diberikan juga mulai menarik, salah satunya adalah penggunaan lampu neon yang akan memancarkan cahaya saat malam hari. Pada tahun 1970-1980 reklame tidak hanya digunakan sebagai media promosi suatu produk atau jasa saja, namun sudah merambah ke ranah politik. (<https://warnawarnimedia.com/sejarah-papan-reklame-di-indonesia> diakses pada 20 November 2024)

Digunakan sebagai salah satu media kampanye untuk keperluan politik, namun kepopuleran reklame sempat menurun pada era digital, karena perkembangan teknologi semakin pesat menjadikan masyarakat lebih banyak menghabiskan waktunya di depan handphone atau computer.

Model pemasaran dengan menggunakan video melalui berbagai social media membuat reklame tidak diminati oleh beberapa pemilik usaha. Namun tidak dengan salah satu wilayah yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni Kabupaten Sleman. Menurut Bapak Raden Andhi Wibawa selaku Ketua Tim Kerja Pengawasan Bangunan DPUPKP Kabupaten Sleman yang pada tanggal 13 November 2024 pada sesi wawancara dengan peneliti menyebutkan bahwa

“Ya saya juga tau kalau di Sleman ini juga ada julukan-julukan soal reklame, seperti sebutan Kabupaten Sleman sebagai hutan reklame dan lain sebagainya” (Wawancara dilakukan pada tanggal 13 November 2024)

Statement tersebut berbanding terbalik mengenai kepopuleran reklame yang membuat minat masyarakat untuk melakukan pemasaran melalui reklame mengalami penurunan, sebab pada kenyataannya di sepanjang jalan Kabupaten Sleman dipenuhi dengan berbagai jenis reklame.



Gambar 1.1 - Kondisi reklame di sepanjang Jalan Magelang Kabupaten Sleman.

(Diambil pada tanggal 18 Desember 2024)

Gambar tersebut merupakan salah satu contoh atau bukti nyata dimana pemasangan reklame serta julukan sebagai “Hutan Reklame” di Kabupaten Sleman benar adanya. Gambar yang diambil peneliti memiliki lokasi yang strategis untuk memasang reklame, dimana intensitas kendaraan yang berlalu lalang terhitung banyak serta dikelilingi dengan banyaknya hotel, tempat hiburan malam, supermarket, tempat makan dan salah satu stasiun TV. Hal tersebut menjadikan Jalan Magelang menjadi salah satu wilayah di Kabupaten Sleman yang banyak terpasang reklame di sepanjang jalan. Namun tidak hanya di jalan besar saja yang banyak ditemui reklame, di wilayah Kabupaten Sleman jenis reklame rontek dan baliho masih banyak digunakan masyarakat sebagai media promosi produk maupun jasa dengan berbagai jenis posisi yang dibuat salah satunya adalah reklame jenis spanduk yang dipasang membentang diatas dari ruas kanan jalan sampai ke ruas kiri jalan, jenis reklame tersebut kebanyakan ditemui di jalan yang tidak begitu luas namun dengan intensitas kendaraan yang cukup padat.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman tercatat pada tahun 2023 jumlah instansi pendidikan yang berada dalam kawasan Kabupaten Sleman mulai dari MI, MTS, MA, SD, SMP, SMK dan RA baik negeri maupun swasta berjumlah 838 serta dalam kurun waktu 8 tahun terakhir jumlah dosen, mahasiswa

serta lulusan yang berada di perguruan tinggi di Kabupaten Sleman mencapai angka 188.228 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2022, diakses pada 20 November 2024). Dari jumlah tersebut dapat dikatakan bahwa Kabupaten Sleman memiliki intensitas penduduk yang padat karena banyaknya instansi pendidikan yang ada dapat berarti terjadi penambahan penduduk yang pindah ke Kabupaten Sleman guna mengenyam pendidikan.

Sebagai salah satu daerah yang mempunyai potensi wisata yang cukup banyak juga menjadikan Kabupaten Sleman terdapat berbagai penginapan seperti hotel, dari hotel berbintang sampai tidak berbintang. Menurut BPS Kabupaten Sleman per tahun 2023 jumlah hotel berbintang maupun tidak berbintang berjumlah 665 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2024, diakses pada 20 November 2024). Hal tersebut semakin memperkuat potensi untuk menempatkan berbagai macam jenis reklame sebagai media promosi. Tidak hanya para pebisnis besar saja yang memanfaatkan peluang tersebut, namun para masyarakat sekitar yang mempunyai usaha kecil-kecilan juga memanfaatkan potensi tersebut untuk sekedar membuat spanduk, banner, umbul-umbul, rontek maupun selebaran untuk mempromosikan produk mereka.

Pada tahun 2024 data pada BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan bahwa pajak reklame Kabupaten Sleman berada di angka 5.887,87 dimana merupakan nomor satu paling tinggi diantara daerah lain yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Angka tersebut dapat menjadi peluang bagi Kabupaten Sleman untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) (https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_keuangan/index/35-pajak-daerah diakses pada 12 Januari 2025).

Regulasi dalam penyelenggaraan reklame harus ditaati oleh penyelenggara reklame, salah satunya adalah kepemilikan izin penyelenggaraan reklame. Izin ini diperlukan agar dapat memvalidasi penyelenggaraan pemasangan reklame adalah tindakan yang legal. Dalam proses perizinan juga dapat berfungsi agar nantinya tidak terjadi miss informasi serta tidak menimbulkan permasalahan dalam penyelenggaraan reklame. Namun sampai saat ini masih banyak terlihat berbagai macam reklame yang belum memenuhi aturan yang sudah berlaku.

Perizinan merupakan salah satu cara pengendalian dari pemerintah mengenai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Para pelaku usaha diwajibkan untuk melakukan pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota serta izin sebelum melakukan suatu kegiatan. Proses pemasangan reklame tidak bisa dilakukan secara sembarangan, terdapat regulasi yang memang harus dipatuhi. Di Kabupaten Sleman peraturan mengenai penyelenggaraan reklame sudah ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 mengenai Izin Reklame, Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2022 mengenai Penyelenggaraan Reklame dan Sesuai dengan SOP Pelayanan Perizinan Reklame Secara Elektronik Melalui SINOM. Dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 menyebutkan bahwa "Penyelenggara reklame yang mempunyai reklame diwajibkan memiliki izin reklame dari Kepala DPMPSTP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)." Izin tersebut merupakan syarat administrasi yang harus dimiliki, izin dapat diberikan ketika memang sudah memenuhi syarat yang berlaku. Jika reklame tidak mengantongi izin maka akan diberikan sanksi hingga pencopotan reklame oleh instansi yang berwenang.

Pesatnya perkembangan teknologi dimana salah satu yang ditawarkan adalah kemudahan akses, membuat masyarakat gencar menginginkan adanya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Salah satunya adalah dalam bidang pelayanan di sektor pemerintahan. Instansi pemerintah dituntut untuk dapat ikut serta dalam perkembangan teknologi tersebut, salah satunya ialah melakukan inovasi pada proses pelayanan publik yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Puncaknya ialah ketika pandemi Covid 19 dimana hampir seluruh aktivitas yang mengharuskan untuk keluar rumah dihentikan sementara. Hal tersebut membuat berbagai sektor harus mengganti proses belajar, bekerja dan aktivitas diluar menjadi daring atau secara online.

Pada saat Covid- 19 melanda Indonesia dan berdampak pada terhambatnya aktivitas masyarakat, di tahun 2020 DPMPSTP melakukan inovasi terhadap proses pelayanan perizinan dengan meluncurkan Sistem Perizinan Online (SINOM) yang dapat mempermudah masyarakat untuk mengurus berbagai jenis perizinan. Namun, walaupun sudah memiliki sistem yang terintegrasi dan dapat memudahkan

pengguna, sampai pada tahun 2022 masih didapati beberapa reklame yang tidak mengantongi izin dan terpaksa dibongkar. Reklame yang tidak berizin bahkan konstruksi bangunan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga memiliki potensi besar membahayakan pengguna jalan, sehingga membuat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman beserta Satpol PP Kabupaten Sleman melakukan penertiban pada reklame yang tidak memiliki izin dengan melakukan penutupan dan pembongkaran dalam waktu dekat (<https://radariogja.jawapos.com/sleman/65760982/tak-berizin-satpol-pp-sleman-tutup-papan-reklame-raksasa-di-dengeung> diakses pada 20 November 2024). Pada wawancara yang penulis lakukan dengan Raden Andhi Wibawa, ST Ketua Tim Kerja Pengawasan Bangunan, beliau menyebutkan bahwa

“Di Sleman bisa dikatakan ada diatas 2000 dan diatas 70% reklame yang tidak berizin” (Wawancara dilakukan pada tanggal 13 November 2024)

Padahal pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 Pasal 3 menyebutkan bahwa “Seluruh penyelenggara reklame, baik perorangan maupun kelompok wajib memiliki izin reklame.” Berdasarkan kenyataan tersebut dapat dikatakan bahwa masih terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sleman, dimana seharusnya pada prosesnya perangkat daerah sudah memberikan kemudahan akses dengan menyediakan sistem perizinan yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja serta peraturan yang tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 mengenai Izin Reklame dan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2022 mengenai Penyelenggaraan Reklame. Namun dalam prakteknya masih banyak yang belum mematuhi aturan tersebut dan belum dapat memanfaatkan sistem pelayanan publik dengan baik.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini mempunyai pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan perizinan reklame melalui Sistem Perizinan Online Sleman (SINOM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, berikut merupakan tujuan dari penelitian:

1. Untuk menganalisis keberhasilan implementasi kebijakan penyelenggaraan izin reklame melalui SINOM di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Diharapkan dalam penelitian ini nantinya dapat berkontribusi dalam memberikan pemahaman terkait implementasi kebijakan penyelenggaraan izin reklame melalui SINOM di DPMPSTP Kabupaten Sleman, serta dapat menjadi referensi atau acuan bagi penelitian selanjutnya.

Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk menilai bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan izin reklame melalui SINOM di DPMPSTP Kabupaten Sleman dan juga dapat memberikan manfaat bagi peneliti berupa pengalaman dan pengetahuan yang bertambah agar dapat menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata serta dapat memberikan sumber informasi bagi Universitas Amikom Yogyakarta khusus Prodi Ilmu Pemerintahan mengenai topik implementasi kebijakan perizinan reklame di Kabupaten Sleman dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir atau skripsi ini terdapat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang masalah yang akan menjadi topik skripsi, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, state of the art dari penelitian dengan cara melihat penelitian sebelumnya dengan tema yang sama serta sistematika penulisan dalam skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan konsep dari teori yang akan digunakan yang berkaitan dengan tema dari penelitian ini yakni implementasi kebijakan publik, serta akan menjelaskan mengenai definisi konsep dan definisi operasional dari teori yang digunakan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjalankan mengenai desain penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan bagaimana hasil dari penelitian yang telah dilakukan, serta akan memberikan pembahasan lebih mendalam dengan analisis dari data yang telah diperoleh yakni mengenai permasalahan yang menjadi pertanyaan pada penelitian yakni tentang implementasi kebijakan perizinan reklame melalui Sistem Perizinan Online Sleman di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya serta terdapat saran dari permasalahan yang ditemukan pada objek penelitian berdasarkan topik yang akan dibahas pada skripsi ini.